



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama antara:

Yuli Mulyono bin Mukatib, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Perabot, bertempat tinggal di Kebun Sayur, RT. 031, RW. 002, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Bayu Nuswantoro Sujono, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Citra, Nomor 8, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan nomor register 30/Pdt.G/K/KH/2020/PA.Bko, tanggal 14 September 2020, dulu Tergugat sekarang sebagai Pemanding;
Melawan

Sri Utami binti Ngadiman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 031, RW. 002, Kelurahan Dusun bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Syafridhan Fikri Lubis, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM 02, Nomor 122, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan nomor register 40/Pdt.G/K/KH/2020/

Hal 1 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Bko, tanggal 2 Oktober 2020, dulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bko tanggal 02 September 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 385 m2 yang di atasnya telah didirikan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat dengan ukuran 8m x 12 m, terletak di Lingkungan Kebun Sayur, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas-batasnya yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Suwardi Aim;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Solihin;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi;

Dan 2 (dua) unit motor merk Honda, yang pertama berwarna white silver dengan nomor BH Plat 3231 PQ BPKB dan STNK atas nama Sri Utami, yang kedua berwarna hitam silver dengan nomor BH plat 5307 SE, STNK atas nama Subroto adalah **harta bersama Penggugat dan Tergugat**;

3. Menetapkan membagi dua harta-harta tersebut pada poin 2, seperdua menjadi bagian Penggugat dan seperdua lainnya menjadi bagian Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat (**Yuli MULYONO bin Mukatib**) untuk menyerahkan seperdua dari harta-harta tersebut kepada Penggugat (**Sri Utami binti Ngadiman**);

Hal 2 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang yang telah dilunasi Penggugat di BRI Unit Bangko sejumlah RP17.037.226,00 (*tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.301.000,00 (*dua juta tiga ratus satu ribu rupiah*);
6. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut, lalu pada tanggal 14 September 2020 mengajukan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bko tanggal 14 September 2020 dan akta banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.bko tanggal 16 September 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan pula memori bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko dengan tanda terima Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bko tanggal 25 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagai mana Relaas Pemberitahuan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.bko tanggal 28 September 2020. Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan lima keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bangko tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Bahwa atas memori Pembanding tersebut Terbanding menyampaikan pula Kontra Memori yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko sebagaimana tanda terima Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bko, tanggal 02 Oktober 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah beritahukan pula kepada Pembanding sesuai Relaas Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bko tanggal 08 oktober 2020;

Bahwa Pembanding begitu juga Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana pemberitahuan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bko tanggal 24 September 2020 dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko

Hal 3 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Suratnya Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bko tanggal 25 September 2020, dan terbanding melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 02 Oktober 2020.

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 13 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan apakah Pemanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti berkas perkara ternyata Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bko yang dibanding Pemanding diucapkan tanggal 02 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 *Hijriyah* dan waktu putusan tersebut diucapkan baik Pemanding maupun Terbanding hadir dipersidangan. Kemudian Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 14 September 2020 sesuai Akta Banding Nomor 156Pdt.G/2020/PA.Bko, bahwa disamping itu Pemanding telah membayar pula biaya banding sebagaimana Resi kantor Pos No. 36500-07/2020/824116 tanggal 30 September 2020 dan biaya tersebut telah diterima pula oleh Kasir Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat Pemanding telah mengajukan permohonan banding dalam masa tenggang banding menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pemanding telah memenuhi syarat-syarat formil menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemanding supaya putusan tersebut diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara formil dapat diterima;

Hal 4 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca dan meneliti berita acara sidang perkara a quo oleh Pengadilan Agama Bangko, terungkap fakta bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama dan dalam pemeriksaannya dilakukan dengan cara tertutup untuk umum yaitu pada tanggal 03 Juni 2020 dengan agenda pembacaan gugatan, sidang tanggal 10 Juni 2020 dengan agenda jawaban, sidang tanggal 17 Juni 2020 dengan agenda Replik, sidang tanggal 24 Juni 2020 dengan agenda Duplik, sidang tanggal 01 Juli 2020 dengan agenda pembuktian untuk Penggugat, sidang tanggal 15 Juli 2020 dengan Agenda pembuktian lanjutan dari Penggugat, dan sidang tanggal 22 Juli 2020 dengan agenda pembuktian Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara harta bersama proses pemeriksaan menurut hukum acara harus dilakukan dalam sidang **terbuka untuk umum** sesuai dengan salah satu azas umum pemeriksaan di Pengadilan baik pemeriksaan itu dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara Elektronik (E- Litigasi) sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 serta Hakim yang memeriksa dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “ *Semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan lain* “. Kemudian Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pula bahwa : “*Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup*”. Selanjutnya pada ayat (2) “*Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang*

Hal 5 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara tentang harta bersama yang tidak termasuk perkara yang dikecualian oleh undang-undang dari azas umum sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum dan tidak ditemukan pula dalam berita acara sidang adanya catatan Majelis Hakim alasan yang menunjukkan pentingnya pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, maka dengan demikian Pengadilan Agama Bangko dalam memeriksa perkara a quo di anggap **tidak menerapkan/menyimpang dari azas pemeriksaan terbuka untuk umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat **seluruh pemeriksaan perkara a quo beserta putusannya harus dinyatakan batal menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pemeriksaan perkara a quo beserta putusannya dinyatakan batal menurut hukum, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan perkara a quo serta keberatan-keberatan Terbanding dalam kontra memorinya terhadap memori banding Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan seluruhnya kepadaPembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.

Hal 6 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pemeriksaan perkara dan putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bko tanggal 02 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 *Hijriyah* **batal menurut hukum.**
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi.ul awal* 1442 *Hijriyah* yang terdiri dari **Drs. H. Lazuardi S. MHI** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nazarlis Chan** dan **Drs. H. Kafit, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 13 Oktober 2020 *Masehi*, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota yang sama serta didampingi oleh **Harry Hanafi SH. MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Lazuardi S. MHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Nazarlis Chan.

Drs. H. Kafit, MH.

Panitera Pengganti

Hal 7 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harry Hanafi SH. MH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya pemberkasan.... Rp139.000,00

Biaya redaksi..... Rp 10.000,00

Biaya meterai.....Rp 6.000,00

Jumlah.....Rp.155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)